



SALINAN PUTUSAN
Nomor 278/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

xxxx, Tempat dan tanggal lahir Fufao, 03 Maret 1971, umur 51 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Kepala Desa Fufao, tempat tinggal xxxx, dalam hal ini memberi kuasa Khusus kepada **Safri Nyong, S.H., dan Rusli Abubakar, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM SAFRI NYONG & PARTNERS yang berkantor di Jalan Raya Desa Gandasuli, RT.007, RW.000 Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 139/SKH.Pdt/SN-PART/IX/2022 tertanggal 29 September 2022, yang terdaftar dalam register kepaniteraan Nomor 131/SKK/PA.LBH/2022 tanggal 01 Oktober 2022, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: **advsyafriyonglaw@gmail.com**, sebagai **Pemohon**;

Melawan

xxxx, Tempat dan tanggal lahir, Ibigula 11 Maret 1971, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, xxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



DUDUK PERKARA

Bahwa kuasa Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak, tertanggal 10 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha di bawah register perkara Nomor 278/Pdt.G/2022/PA.Lbh, secara Elektronik (*e-court*) pada tanggal 10 Oktober 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa, pada hari Selasa, 12 Mei 2003, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 24/12/X/2003, Tertanggal 12 Mei 2003;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup Bersama tinggal di rumah milik Pemohon yang beralamat di Desa Fufao, Kecamatan Kayoa Barat Selama kurang lebih sepuluh (10) tahun.;
3. Bahwa, dalam Perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (*ba'da dukhu*l); dan di karuniai keturunan dua xxxx, adapun anak saat ini berada dalam asuhan Pemohon.;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Termohon selalu menghalangi Pemohon dalam menjalankan tugas.;
 - 4.2 Termohon sering mencurigai Pemohon selingkuh.;
 - 4.3 Termohon dan Pemohon suda sama- sama bersepakat untuk bercerai.;
5. Bahwa, Puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari tahun 2012 ketika Pemohon mau keluar bertugas tiba- tiba Termohon mencegah pemohon dan tidak mau mengijinkan pemohon keluar bertugas/ atau mencari nafkah, dan pemohon tidak menghiraukan apa yang di sampaikan termohon hingga pemohon tetap pergi, dan pada saat pemohon kembali ke rumah termohon tidak adalagi dirumah hingga sekarang.;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan termohon suda berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil;
7. Bahwa, Pemohon dan Termohon suda pisah ranjang kurang lebih sebelas (11) Tahun dan masing- masing tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri.;
8. Bahwa Termohon saat ini suda kembali ke kampung halamannya di desa Ibigula dan suda menikah dengan laki- laki lain, begitu juga dengan Pemohon saat ini suda menikah dengan perempuan lain sehingga masing- masing suda berkeluarga.;
9. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang di uraikan di atas sudah sulit di bina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakina mawaddah warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik cerai;
10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar di bebaskan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj,i terhadap Termohon (xxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Labuha;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

Dan, atau Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha dan tidak ternyata ketidak hadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk tetap bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang permohonan izin persidangan Hakim tunggal di Pengadilan Agama Labuha, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Bahwa, Kuasa Pemohon mendaftarkan perkara ini secara elektronik (*e-court*) namun Termohon tidak pernah hadir untuk dimintai persetujuannya maka pemeriksaan perkara ini di lanjutkan dengan acara biasa (*Litigasi*);

Bahwa, upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxx, tanggal 12 Agustus 2022, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup telah di nazegeben, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx Tertanggal 12 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup telah di nazegeben dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti **P.2**;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **xxxx**, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan TNI, bertempat tinggal di **xxxx**, yang menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2003;
 - Bahwa, saat menikah Pemohon bertstus duda dan Termohon berstatus janda;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon yang beralamat di Desa Fofao, Kecamatan Kayoa Barat, Kabupaten Halnahera Selatan sampai pisah;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama: **xxxx**, kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon sering terjadi Perselisihan dan Pertengkar;
 - Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa, setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena Termohon sering mencurigai Pemohon selingkuh sehingga berakibat Termohon selalu menghalangi Pemohon dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Desa;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak akhir tahun 2012, Termohon diketahui menikah dengan pria lain, selanjtnya Pemohon juga telah menikah dengan wanita lain;
 - Bahwa, setahu saksi setelah pisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
 - Bahwa, keluarga Pemohon pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum pisah saksi pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;
- 2. xxxx, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di xxxx, yang menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2003;
 - Bahwa, saat menikah Pemohon bertstus duda dan Termohon berstatus janda;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah milik Pemohon yang beralamat di Desa Fofao, Kecamatan Kayoa Barat, Kabupaten Halnahera Selatan sampai pisah;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua (2) orang, kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon sering terjadi Perselisihan dan Pertengkar;
 - Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa, setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena Termohon sering mencurigai Pemohon selingkuh sehingga berakibat Termohon selalu menghalangi Pemohon dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Desa;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak akhir tahun 2012, Termohon diketahui menikah dengan pria lain, selanjtnya Pemohon juga telah menikah dengan wanita lain;
 - Bahwa, setahu saksi setelah pisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
 - Bahwa, setahu saksi keluarga Pemohon pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, sebelum pisah saksi pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha yang menandatangani Relaa dimaksud dan disampaikan di tempat tinggal Termohon secara *in person*. Juga Termohon telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 RBg. yakni tidak kurang tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon ; (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Permohonan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon dan telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012, sampai perkara ini diajukan tidak dapat didamaikan, adalah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,, jo pasal 19 huruf f PP nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan dengan jalan menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon secara *mu'asyarah bil ma'rif* namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah mendaftarkan perkara secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan secara elektronik

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini dengan mendalilkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan, Termohon selalu menghalangi Pemohon dalam menjalankan tugas, Termohon sering mencurigai Pemohon selingkuh dan Puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari tahun 2012 ketika

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mau keluar bertugas tiba-tiba Termohon mencegah pemohon dan tidak mau mengizinkan pemohon keluar bertugas/ atau mencari nafkah, dan pemohon tidak menghiraukan apa yang di sampaikan termohon hingga pemohon tetap pergi, dan pada saat pemohon kembali ke rumah termohon tidak adalagi dirumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Termohon dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya dan berdasarkan pasal 149 (1) Rbg (*Rechtregment voor de Buitengewesten*) perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 203 RBg. juncto Pasal 1865 KUHPdata maka sepenuhnya beban wajib bukti (*bewijslats, burden of proof*) dibebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P-1, P-2 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif biaya meterai, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Pemohon dan

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dan karena bukti tersebut merupakan akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut dan senyatanya maka terbukti bahwa yang mengajukan Permohonan cerai Talak ini adalah Pemohon sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Pemohon bertempat kediaman di wilayah *yurisdiksi* Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut dan senyatanya memperkuat fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan hubungan hukum dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari dua orang saksi, dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun harmonis, namun namun sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan Termohon sering mencurigai Pemohon selingkuh sehingga berakibat Termohon selalu menghalangi Pemohon dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Desa, perselisihan dan pertengkaran terus terjadi hingga akhir tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon diketahui menikah dengan pria lain, selanjutnya Pemohon juga telah menikah dengan wanita lain;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Menimbang, bahwa ketentuan yang diberikan saksi diatas, didasarkan pada pengetahuan dan pengelihatian langsung, dan keterangannya saling terkait antara satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 Rbg, juncto Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon diatas dipandang telah memenuhi syarat *formil* maupun *materil*, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang didalilkan Pemohon, maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah tahun 2003;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama: xxxx kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun harmonis, namun namun sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan Termohon sering mencurigai Pemohon selingkuh sehingga berakibat Termohon selalu menghalangi Pemohon dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Desa, perselisihan dan pertengkaran terus terjadi hingga akhir tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon diketahui menikah dengan pria lain, selanjtnya Pemohon juga telah menikah dengan wanita lain;
4. Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun;
5. Bahwa Pemohon dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah didamiakna keluarga Pemohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa, kedua saksi pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas, Hakim yang memeriksa

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah kerusakan/ kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;*

Menimbang bahwa selanjutnya, Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاارقة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian;*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yaitu Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalag, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut benar-benar telah pecah pecah (*marriage breakdown/broken home*), dan sulit untuk dirukunkan kembali karena keduanya telah berpisah rumah dan selama berpisah keduanya terbukti telah menikah dengan orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan MARI nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkarannya sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan Pemohon harus dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, maka Permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka Permohonan Pemohon sudah sepatutnya **dikabulkan**, dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuha

Menimbang, bahwa perceraian termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pasal 149 (1) Rbg serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**xxxx**) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (**xxxx**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuha;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 *Rabi'ul Awal* 1444 *Hijriyah*, oleh **Khoirul Anam, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Iqbal Abdul Azis, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Iqbal Abdul Azis, S.H.I.

Khoirul Anam, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 4. Biaya PNBP panggilan Pemohon | : Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya PNBP panggilan Termohon | : Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 7. Meterai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : **Rp. 370.000,-**

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya.

Labuha, 25 Oktober 2022.

Plh. Panitera,

Syaifu A. Buka, S.H.

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2022/PA.Lbh.